

ABSTRAK

Maulidya Nur Solihatin : Pembagian Warisan Pada Masyarakat Di Desa Adat Sesetan Kota Denpasar, Bali.

Sistem waris adat sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh setiap individu. Masyarakat adat Desa Sesetan yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana yang berhak mewarisi hanya anak laki-laki tertua saja ini termasuk ke dalam sistem kewarisan mayorat laki-laki dimana kedudukan anak perempuan dan janda tidak mendapatkan hak warisnya setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh harta warisan jatuh semua kepada anak laki-laki tertua saja sebagai ahli waris dari si meninggal. Namun hukum adat ini tidak berlaku bagi masyarakat di Kampung Bugis nyatanya adat setempat tidak mempengaruhi dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bugis yang tetap menggunakan Hukum Islam sebagai pedoman dalam pembagian warisan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagaian warisan yang terjadi di Desa Adat Sesetan ini apakah sesuai dengan Hukum Adat Bali yang berlaku hingga sekarang ini, mengetahui bagaimana tinjauan hukum menurut hukum perdata dan hukum islam, dan mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pembagian warisan di desa Sesetan.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang ada untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang pembagian waris di Desa Adat Sesetan dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Pembagian warisan yang dilaksanakan di Desa Adat Sesetan ini mengacu pada agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Seperti masyarakat adat sesetan yang kuat dengan ajaran adat agama Hindu tetap menggunakan hukum adat Bali sebagai acuan dalam pembagaian warisan yang tidak memberikan hak warisnya kepada anak perempuan dan janda. Walaupun dikeluarkannya Keputusan MUDPB mengenai hak waris anak perempuan dan janda nyatanya masyarakat di Desa Sesetan tetap menggunakan Hukum Adat yang berlaku sebagai acuan pembagian warisan di Desa tersebut. Karena kuatnya pengaruh nenek moyang secara turun temurun sehingga menimbulkan budaya hukum masing-masing bagi setiap masyarakat. Upaya yang dilakukan sebaiknya terus diadakan sosialisasi mengenai keputusan MUDPB ini karena bisa memberikan rasa adil pada masyarakat khususnya anak perempuan dan janda.

Kata Kunci : Hak mewaris, Hukum Adat Bali, Budaya Hukum.